



Meneguhkan Martabat Manusia

(Telaah Filosofis tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia)

Eurico Suicang Suratama

Ilmu Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*Penulis Korespondensi: euricosuratama@gmail.com

Abstract. *Meneguhkan Martabat Manusia: Telaah Filosofis tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia examines the position of human rights within the framework of democracy and the rule of law in Indonesia. This study is motivated by the continuing occurrence of human rights violations, both by individuals and state authorities, despite the existence of constitutional guarantees and legal protections. The objective of this research is to analyze the forms of human rights, the role of the state in protecting those rights, the realities of human rights violations, and the social, economic, and political factors that influence them. The research employs a normative juridical approach through literature study by examining laws, official documents, books, and relevant academic journals related to human rights and democracy. The findings show that fundamental human rights in Indonesia include the right to life and security, freedom of opinion and religion, and the rights to education, health, and social welfare. However, the implementation of these rights is often hindered by weak law enforcement, abuse of power, social inequality, poverty, intolerance, and limited public awareness regarding human dignity. This study implies that the protection of human rights requires stronger legal enforcement, human rights education, and active participation from both the government and society in building a democratic and humane nation.*

Keywords: *Democracy; Human Dignity; Human Rights; Indonesia; Rule of Law.*

Abstrak. Tulisan berjudul Meneguhkan Martabat Manusia: Telaah Filosofis tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia meskipun perlindungan HAM telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk hak asasi manusia, peran negara dalam menjamin perlindungan HAM, realitas pelanggaran HAM, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak hidup dan keamanan, kebebasan berpendapat dan beragama, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan merupakan hak-hak mendasar yang wajib dijamin oleh negara. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM yang disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kemiskinan, dan intoleransi sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil, pendidikan HAM, dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kehidupan berbangsa yang demokratis, adil, dan bermartabat.

Kata Kunci: Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Indonesia; Martabat Manusia; Negara Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Menurut definisi, hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga martabat dan harkat manusia (Madung, 2010). HAM juga dipahami sebagai hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, maupun latar belakang sosial dan ekonomi. HAM mencakup hak-hak fundamental yang diakui secara universal, seperti hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, hak atas kebebasan

berekspresi, hak memilih agama, hak memperoleh perlindungan hukum, dan hak untuk bebas dari penyiksaan (Yusuf et al., 2023).

Sejarah HAM dapat ditelusuri melalui berbagai deklarasi dan dokumen penting, salah satunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi tersebut menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan perkembangan HAM di tingkat internasional. Penerapan HAM di setiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Di Indonesia, proses penjaminan HAM berkembang seiring dengan amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam empat tahap. Amandemen kedua membawa perubahan besar terhadap perlindungan HAM dengan lahirnya Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang memuat ketentuan HAM dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J (Jannah et al., 2024).

Tanpa adanya kejelasan hukum dan norma yang berlaku universal, kehidupan bersama dapat berubah menjadi keadaan darurat yang terus-menerus. Thomas Hobbes menyebut kondisi tersebut sebagai “*bellum omnium contra omnes*” atau perang semua melawan semua. Dalam situasi demikian, para pemimpin dapat bertindak sewenang-wenang dan hukum kehilangan makna karena ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan dan uang. Kondisi inilah yang dapat membawa suatu negara menuju jurang kehancuran.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai unsur utama dalam kehidupan bernegara. Artinya, segala kebijakan pemerintah berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam konteks demokrasi, rakyat menjadi subjek sekaligus objek dari penerapan sistem pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi merupakan representasi dari aspirasi dan kehendak rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Wahyuni & Desiandri, 2024).

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 telah mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Namun, dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban. Kondisi bangsa Indonesia saat ini menunjukkan adanya krisis etika dan moralitas, khususnya di kalangan generasi muda, sehingga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa terlihat semakin labil (Yusuf et al., 2023).

2. KAJIAN TEORITIS

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap pribadi manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. HAM dipahami sebagai hak yang bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara maupun masyarakat. Dalam pandangan Otto Gusti Madung, hak asasi manusia menjadi dasar penting dalam membangun kehidupan bersama yang adil dan manusiawi karena setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang sama tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun status sosial (Madung, 2010). Pemikiran ini sejalan dengan gagasan David Beetham yang menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat berkembang dengan baik apabila penghormatan terhadap HAM dijadikan fondasi utama dalam kehidupan bernegara (Beetham, 1999).

Dalam konteks negara hukum, perlindungan HAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi dan penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa hukum memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan masyarakat sehingga hak-hak dasar manusia dapat terlindungi secara adil (Mertokusumo, 2007). Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan dan sistem hukum yang menjamin hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Heiner Bielefeldt juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama merupakan bagian penting dari penghormatan terhadap martabat manusia dan menjadi syarat utama dalam menciptakan masyarakat yang damai dan toleran (Bielefeldt, 2016).

Selain teori mengenai HAM dan negara hukum, penelitian ini juga didasarkan pada teori penegakan hukum dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi pelanggaran HAM. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial (Soekanto, 2014). Lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat sering menjadi penyebab munculnya tindakan diskriminasi, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran HAM. Dalam hal ini, Binsar Gultom menjelaskan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kondisi politik dan lemahnya penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus HAM berat sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat (Gultom, 2010).

Berdasarkan berbagai teori dan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara filosofis dan yuridis mengenai hak asasi manusia di Indonesia, khususnya berkaitan dengan bentuk-bentuk HAM, realitas pelanggaran HAM, faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangannya. Kajian ini menjadi penting karena perlindungan HAM tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum semata, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia dan tanggung jawab moral negara dalam menciptakan kehidupan yang adil, demokratis, dan beradab.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif atau studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, konsep-konsep hak asasi manusia, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan HAM di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami secara filosofis dan yuridis mengenai hak asasi manusia sebagai bagian penting dalam kehidupan negara hukum dan demokrasi. Penelitian ini juga menekankan analisis terhadap hubungan antara perlindungan HAM, penegakan hukum, dan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema hak asasi manusia, demokrasi, negara hukum, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier berupa dokumen resmi dan sumber daring yang mendukung pembahasan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelaahan kepustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai referensi yang relevan kemudian mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji isi sumber-sumber tersebut untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menghubungkan teori, konsep, dan fakta-fakta mengenai perlindungan HAM di Indonesia. Analisis dilakukan untuk memahami bentuk-bentuk HAM, realitas pelanggaran HAM, faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM, serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi pelanggaran tersebut.

Model penelitian yang digunakan dalam tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan berbagai persoalan HAM berdasarkan kajian teoritis dan normatif secara sistematis. Penelitian ini tidak menggunakan pengujian statistik maupun instrumen kuantitatif karena fokus utama penelitian terletak pada analisis konseptual dan interpretasi terhadap data kepustakaan. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam membangun kehidupan masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, dan bermartabat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Hak Asasi Manusia Warga Negara

Berpacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu. Hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan tertentu. Dalam kehidupan bernegara, pengakuan terhadap HAM menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang adil, aman, dan demokratis. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara melalui berbagai aturan hukum dan kebijakan yang berlaku (Undang-Undang HAM, 2010).

Hak asasi manusia di Indonesia mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti hak hidup dan keamanan, hak kebebasan berpendapat dan beragama, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Hak-hak tersebut diakui sebagai bagian penting dalam menjaga harkat dan martabat manusia. Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup secara aman, memperoleh perlindungan hukum, menyampaikan pendapat secara bebas, dan menjalankan keyakinan agama tanpa adanya tekanan maupun diskriminasi. Selain itu, negara juga berkewajiban menyediakan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat agar tercipta kehidupan yang layak dan manusiawi.

Keberadaan hak asasi manusia juga menjadi tolok ukur bagi suatu negara dalam menjalankan sistem demokrasi dan penegakan hukum. Negara yang menjunjung tinggi HAM akan berusaha melindungi setiap warga negara dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Dalam konteks Indonesia, perlindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh masyarakat dalam menghormati hak orang lain. Dengan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, kehidupan masyarakat

dapat berjalan secara harmonis, damai, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara.

Hak Hidup dan Keamanan

Hak hidup dan keamanan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini menjadi dasar utama dalam kehidupan manusia karena tanpa adanya jaminan terhadap hak hidup dan keamanan, manusia tidak dapat menjalani kehidupannya secara bebas dan bermartabat. Dalam Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, serta keamanan sebagai individu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman, kekerasan, dan tindakan yang dapat merampas kehidupannya (OHCHR, 2026).

Hak hidup tidak hanya dipahami sebagai hak untuk tetap hidup, tetapi juga hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, aman, dan tenteram. Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin keselamatan setiap warga negara melalui penegakan hukum, perlindungan sosial, serta pelayanan publik yang adil dan merata. Selain negara, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak hidup orang lain dengan tidak melakukan tindakan kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan tidak manusiawi yang dapat merugikan sesama. Perlindungan terhadap hak hidup menjadi fondasi utama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.

Selain hak hidup, keamanan juga menjadi bagian penting dalam hak asasi manusia. Setiap individu berhak memperoleh rasa aman dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Rasa aman tersebut mencakup perlindungan terhadap ancaman fisik, tekanan psikologis, dan tindakan diskriminatif yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Oleh sebab itu, negara wajib menghadirkan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan tertentu. Dengan adanya jaminan hak hidup dan keamanan, masyarakat dapat menjalani kehidupan secara bebas, damai, dan bermartabat.

Hak Kebebasan Berpendapat dan Beragama

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Dalam konteks Indonesia, jaminan mengenai kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan ide,

gagasan, kritik, maupun aspirasi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya kebebasan berpendapat, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan ikut mengawasi jalannya pemerintahan (Oktaviani, 2024).

Kebebasan berpendapat juga menjadi sarana penting dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat dan terbuka. Setiap individu berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi tanpa adanya tekanan atau hambatan dari pihak lain. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, maupun tindakan yang dapat memicu konflik sosial. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menggunakan kebebasan tersebut secara bijaksana demi menjaga persatuan dan ketertiban sosial.

Selain kebebasan berpendapat, kebebasan beragama juga menjadi bagian penting dalam hak asasi manusia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hak beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun karena berkaitan langsung dengan keyakinan dan hati nurani manusia. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan ibadah serta menjaga toleransi antarumat beragama agar tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis (Zainuddin, 2029).

Hak Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan

Hak atas pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam Pasal 31 UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Selain itu, pendidikan juga membantu membentuk karakter manusia yang kritis, bertanggung jawab, dan mampu hidup secara bermartabat dalam masyarakat (Hasanah, 2022).

Selain pendidikan, hak kesehatan juga menjadi bagian penting dalam hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia karena tanpa kondisi kesehatan yang baik seseorang tidak dapat menjalankan aktivitas dan kehidupannya secara optimal. Oleh sebab itu, negara mempunyai kewajiban untuk

menyediakan pelayanan kesehatan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, serta jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009).

Hak kesejahteraan juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga mencakup kehidupan sosial dan spiritual yang aman, tenteram, dan bermartabat. Dengan adanya kesejahteraan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial secara layak. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial bagi kelompok yang rentan. Kehidupan masyarakat yang sejahtera akan membantu terciptanya stabilitas sosial dan kehidupan bernegara yang lebih harmonis (Watunglawar & Leba, 2020).

Upaya Negara dalam Menjamin Hak Asasi Manusia

Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Negara tidak hanya hadir sebagai lembaga formal, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan melalui berbagai aturan hukum, kebijakan pemerintah, dan lembaga perlindungan HAM. Dalam negara demokrasi, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memperoleh hak-haknya secara adil tanpa adanya diskriminasi maupun tindakan sewenang-wenang. Perlindungan HAM menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman serta bermartabat.

Upaya perlindungan HAM di Indonesia dilakukan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, negara juga membentuk lembaga-lembaga khusus yang bertugas menangani persoalan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Lembaga tersebut berfungsi untuk melakukan pengawasan, penyelidikan, dan mediasi terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kehadiran lembaga perlindungan HAM menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain melalui lembaga dan aturan hukum, peran pemerintah dan aparat penegak hukum juga sangat penting dalam menjamin hak asasi manusia. Pemerintah harus menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta memastikan adanya perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Aparat penegak hukum juga dituntut untuk

bertindak profesional dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, perlindungan HAM di Indonesia dapat berjalan secara efektif demi menciptakan kehidupan yang lebih adil dan demokratis.

Realitas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam praktik kehidupan bernegara, pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi baik dalam situasi normal maupun dalam keadaan darurat negara. Pelanggaran HAM tidak hanya ditemukan di wilayah perkotaan, tetapi juga banyak terjadi di daerah pedesaan. Bentuk pelanggaran HAM sangat beragam, mulai dari tindakan berat seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan perdagangan manusia hingga tindakan ringan seperti diskriminasi, penghinaan, perundungan (*bullying*), dan perlakuan tidak adil terhadap orang lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia masih tergolong rendah dan belum diterapkan secara maksimal dalam kehidupan sosial (Gultom, 2010).

Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi ialah Kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan sosial pada masa krisis moneter. Selain itu, terdapat kasus Rumoh Geudong di Aceh yang melibatkan penyiksaan terhadap masyarakat selama konflik Aceh berlangsung, serta peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989 yang mengakibatkan banyak korban meninggal dunia dan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi. Kasus perdagangan orang terhadap anak-anak di Maumere juga menjadi bukti bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi hingga saat ini dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah serta masyarakat (Muarabagaja, 2026).

Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya ketegasan negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM menyebabkan banyak kasus belum memperoleh penyelesaian yang adil. Dalam negara hukum, perlindungan HAM seharusnya menjadi tanggung jawab utama pemerintah dan aparat penegak hukum. Namun dalam kenyataannya, berbagai hambatan seperti kepentingan politik, kurangnya transparansi, dan lemahnya sistem hukum sering menghambat proses penegakan HAM. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat agar perlindungan HAM dapat ditegakkan secara adil dan menyeluruh di Indonesia (Supriyanto, 2014).

Faktor-Faktor Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Faktor sosial, ekonomi, dan politik menjadi penyebab utama terjadinya ketidakadilan dan tindakan kekerasan terhadap hak-hak masyarakat. Ketiga faktor tersebut sering memicu konflik sosial, diskriminasi, dan penyalahgunaan hak yang akhirnya berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat secara luas. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia juga memperburuk situasi pelanggaran HAM di Indonesia (Madung, n.d.).

Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial antara individu maupun kelompok sering menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan penghinaan, cacian, diskriminasi, perundungan (*bullying*), dan kekerasan fisik yang merugikan hak orang lain. Rendahnya tingkat toleransi serta kurangnya penghargaan terhadap perbedaan suku, agama, budaya, dan status sosial menyebabkan masyarakat mudah terlibat dalam tindakan yang melanggar hak asasi manusia (Yusuf et al., 2023).

Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia juga menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya pelanggaran HAM. Banyak individu yang belum memahami bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi. Kurangnya pendidikan karakter serta lemahnya kesadaran hukum membuat masyarakat sulit membangun kehidupan sosial yang damai dan harmonis (Gea et al., 2025).

Prasangka buruk dan sikap fanatisme kelompok juga sering menjadi penyebab munculnya konflik sosial yang berujung pada pelanggaran HAM. Dalam banyak kasus, masyarakat memandang kelompok lain secara negatif sehingga memicu tindakan diskriminatif dan kekerasan sosial. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan sosial dan kemanusiaan yang mampu menanamkan sikap toleransi, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam kehidupan bersama (Madung, 2013).

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan dan keterbatasan ekonomi sering membuat individu atau kelompok tertentu mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga rentan menjadi korban eksploitasi dan perlakuan tidak adil. Kondisi ekonomi yang buruk juga

dapat memicu munculnya tindakan kriminalitas, perdagangan manusia, pekerja anak, dan berbagai bentuk kekerasan lain yang melanggar hak asasi manusia (Watunglawar & Leba, 2020).

Keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Kelompok masyarakat miskin sering mengalami kesulitan memperoleh pelayanan yang layak sehingga hak-hak dasar mereka tidak terpenuhi dengan baik. Ketidakmerataan pembangunan dan distribusi sumber daya juga menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memicu konflik dan tindakan pelanggaran HAM dalam masyarakat (Jannah et al., 2024).

Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan yang akhirnya berdampak pada meningkatnya kasus pelanggaran HAM. Banyak individu yang terpaksa melakukan tindakan yang merugikan orang lain demi mempertahankan hidup. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi melalui pemerataan pembangunan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan pelayanan sosial agar masyarakat dapat hidup secara layak dan memperoleh perlindungan HAM secara adil (Hasanah, 2022).

Faktor Politik

Faktor politik menjadi salah satu faktor yang sangat memengaruhi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu sering menjadi penyebab utama munculnya tindakan represif dan ketidakadilan terhadap masyarakat. Dalam praktik politik, kekuasaan yang tidak dijalankan secara adil dan transparan dapat memicu diskriminasi serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem politik yang tidak sehat dapat menjadi ancaman serius bagi perlindungan HAM di suatu negara (Supriyanto, 2014).

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan terhadap aparat negara juga memperbesar peluang terjadinya pelanggaran HAM. Aparat yang seharusnya melindungi masyarakat terkadang justru terlibat dalam tindakan kekerasan dan penyalahgunaan wewenang. Kebijakan pemerintah yang tidak merata dan hanya berpihak pada kelompok tertentu juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan konflik di tengah masyarakat (Arliman, 2015).

Pelanggaran HAM dalam bidang politik juga dapat terjadi ketika masyarakat tidak diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Padahal dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan memperoleh perlindungan hukum yang sama. Oleh sebab itu, diperlukan sistem politik yang demokratis, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi dengan baik dan tercipta kehidupan yang adil serta bermartabat (Oktaviani, 2024).

Solusi dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pentingnya Pendidikan HAM dan Partisipasi Masyarakat

Pendidikan HAM dan partisipasi masyarakat merupakan langkah penting dalam mencegah dan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia. Pendidikan HAM tidak hanya menekankan pemahaman teori hukum, tetapi juga menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan pemahaman yang baik mengenai HAM, masyarakat dapat menyelesaikan konflik secara damai, menghargai perbedaan, serta menghindari tindakan kekerasan dalam kehidupan sosial (Yusuf et al., 2023).

Pendidikan HAM sangat penting diterapkan di lingkungan akademik karena kaum akademisi memiliki peran besar dalam memperjuangkan keadilan dan mengawasi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak manusiawi. Pendidikan juga menjadi sarana utama dalam membangun kesadaran generasi muda agar mampu menjaga nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mencegah pelanggaran HAM karena masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar (Gea et al., 2025).

Dalam konteks pencegahan kekerasan dan ketidakadilan, pendidikan HAM menjadi fondasi etis yang sangat penting bagi masyarakat dan negara. Pendidikan dan partisipasi masyarakat dapat menjadi sarana utama dalam membangun budaya damai, menghormati hak orang lain, dan menolak segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, aman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia (Hasanah, 2022).

5. KESIMPULAN

Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara karena menjadi dasar penting dalam menciptakan kehidupan yang adil dan manusiawi. Dalam negara demokratis, perlindungan hak asasi manusia menjadi unsur utama dalam menjaga hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan HAM tidak hanya dipahami sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bagian penting dalam membangun sistem demokrasi yang menghargai kebebasan dan persamaan hak seluruh warga negara (Beetham, 1999).

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia telah diatur dalam konstitusi, undang-undang, serta berbagai aturan hukum lainnya. Hak hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menjadi bagian penting yang wajib dijamin oleh negara. Selain itu, penghormatan terhadap kebebasan beragama juga memiliki peranan besar dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan toleran. Dengan adanya penghormatan terhadap hak beragama, masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi maupun tindakan yang merendahkan keyakinan orang lain (Bielefeldt, 2016).

Walaupun perlindungan HAM telah diatur secara jelas, dalam praktik kehidupan bermasyarakat masih ditemukan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan diskriminasi, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun pembatasan terhadap kebebasan individu. Pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi terkadang juga melibatkan kelompok tertentu maupun aparat negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara aturan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, negara harus mampu menciptakan sistem hukum yang benar-benar melindungi martabat manusia dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Davis, 1995).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM sangat beragam, mulai dari faktor sosial, ekonomi, hingga politik. Rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, intoleransi, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat sering menjadi penyebab munculnya tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan adanya penyalahgunaan kekuasaan juga memperburuk kondisi perlindungan HAM di Indonesia. Dalam hal ini, hukum memiliki peranan penting sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap

hukum perlu ditingkatkan agar tercipta kehidupan sosial yang lebih tertib dan menghargai hak setiap individu (Mertokusumo, 2007).

Untuk meminimalisasi berbagai bentuk pelanggaran HAM di Indonesia, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif agar setiap pelanggaran HAM dapat ditangani dengan tegas. Selain itu, pendidikan HAM sejak dini juga sangat penting dalam membentuk kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak orang lain. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keadilan sosial dan mengawasi pelaksanaan hukum juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, demokratis, dan beradab. Dengan adanya penegakan hukum yang baik dan kesadaran masyarakat yang tinggi, perlindungan HAM di Indonesia diharapkan dapat terwujud secara nyata (Soekanto, 2014).

DAFTAR REFERENSI

- Arliman S, L. (2015). *Komnas HAM dan perlindungan anak pelaku tindak pidana*. Deepublish.
- Beetham, D. (1999). *Democracy and human rights*. Polity Press.
- Bielefeldt, H. (2016). *Human rights and religion*. Cambridge University Press.
- Davis, M. C. (1995). *Human rights and Chinese values: Legal, philosophical, and political perspectives*. Oxford University Press.
- Gultom, B. (2010). *Pelanggaran HAM dalam hukum keadaan darurat di Indonesia: Mengapa pengadilan HAM ad hoc Indonesia kurang efektif?* PT Gramedia Pustaka Utama.
- Madung, O. G. (2010). *Faham hak-hak asasi manusia*. Penerbit Ledalero.
- Madung, O. G. (2013). *Negara, agama, dan hak-hak asasi manusia*. Penerbit Ledalero.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Sinar Grafika. (2010). *Undang-Undang HAM (Cetakan ke-10)*. Sinar Grafika.
- Gea, T., et al. (2025). Peran pendidikan HAM dalam mencegah kekerasan di lingkungan masyarakat. *Indonesian Journal of Educational Research (IJER)*, 1(5), 101.
- Hasanah, I. R. (2022). Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia di dalam bidang pendidikan tinjauan dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *PA Law Review | Journal of Law*, 1(1), 78.
- Jannah, M. I., et al. (2024). Perlindungan hak individu dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan jiwa dihubungkan dengan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kebidanan Nusantara (JIKKN)*, 1(1), 7.
- Oktaviani, S. (2024). Konstitusi dan kebebasan berpendapat di Indonesia: Analisis keterbatasan dan perlindungan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 175.

- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) menurut hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 155–156.
- Watunglawar, B., & Leba, K. (2020). Kesejahteraan sosial: Sebuah perspektif dialektis. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 15.
- Yusuf, H. M., et al. (2023). Hak asasi manusia (HAM). *Advances in Social Humanities Research*, 1(5), 513–514.
- Zainuddin, M. (2029). Kebebasan beragama dan demokratisasi di Indonesia. *Scholarly Journal*, 11(2), 172–173.
- Republik Indonesia. (2000). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*.
- Muarabagaja, H. (2026). *12 kasus pelanggaran HAM berat yang pernah ditangani Komnas HAM*. Tempo.com. Diakses pada 3 Mei 2026.
- OHCHR. (2026). *Universal declaration of human rights – Indonesian*. Diakses pada 1 Mei 2026.